



YAYASAN AMERTHA YADNYA

Akta Notaris Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn. Nomor: 5, tanggal 27 November 2009

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-44.AH.01.04 TA/PUN 2010

Kedudukan: Desa Dwi Marga Utama, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Telepon (C.P.) 085248779217

085248574985

Kode Pos 72274

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AMERTHA YADNYA
Nomor : Kep-01.../YAY-01.../VII/2016

T E N T A N G

PENDIRIAN "TK SARASWATI" DESA SARI UTAMA KEC. SUNGAI LOBAN

KETUA YAYASAN AMERTHA YADNYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkenalkan, memelihara dan mengembangkan tradisi ajaran Weda dan memberikan pemahaman keagamaan sejak dini kepada anak-anak Usia Dini agar tidak tercabut dari akar kultural dan spiritual Hindu.
- b. Bahwa untuk maksud dictum a di atas perlu didirikan "TK Saraswati" Desa Sari Utama, kecamatan Sungai Loban.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha No. DJ.V/92/SK/2003 tentang penunjukan Parisada Hindu Dharma Indonesia, Pesraman, Sekolah Minggu Agama Hindu sebagai penyelenggara pendidikan Agama Hindu Tingkat PAUD, SD sampai Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 8/Kep/P.A.Parisada/XI/2007 tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pedoman Pelaksanaan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Bersama antara Pengelola Yayasan Amertha Yadnya, Kepala Desa Sari Utama, UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Loban dan Tokoh Umat Desa Pekraman Merta Buana, Tanggal 01 Juli 2016 di Desa Sari Utama Desa Pekraman Merta Buana, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AMERTHA YADNYA TENTANG PENDIRIAN "TK SARASWATI" DUSUN MERTA BUANA, DESA SARI UTAMA, KEC. SUNGAI LOBAN, KAB. TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN



YAYASAN AMERTHA YADNYA

Akta Notaris Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn. Nomor: 5, tanggal 27 November 2009

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AJF.U-44.AJF.01.04 TAJF.U.N 2010

Kedudukan: Desa Dwi Marga Utama, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telepon (C.P.) 085248779217 085248574985 Kode Pos 72274

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AMERTHA YADNYA
Nomor : Kep-.01../YAY-.01../VII/2016

T E N T A N G

PENDIRIAN "TK SARASWATI" DESA SARI UTAMA KEC. SUNGAI LOBAN

KETUA YAYASAN AMERTHA YADNYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkenalkan, memelihara dan mengembangkan tradisi ajaran Weda dan memberikan pemahaman keagamaan sejak dini kepada anak-anak Usia Dini agar tidak tercabut dari akar kultural dan spiritual Hindu.
- b. Bahwa untuk maksud dictum a di atas perlu didirikan "TK Saraswati" Desa Sari Utama, kecamatan Sungai Loban.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha No. DJ.V/92/SK/2003 tentang penunjukan Parisada Hindu Dharma Indonesia, Pesraman, Sekolah Minggu Agama Hindu sebagai penyelenggara pendidikan Agama Hindu Tingkat SD sampai Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 8/Kep/P.A.Parisada/XI/2007 tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pedoman Pelaksanaan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Bersama antara Pengelola Yayasan Amertha Yadnya, Kepala Desa Sari Utama, UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Loban dan Tokoh Umat Desa Pekraman Merta Buana, Tanggal 01 Juli 2016 di Desa Sari Utama Desa Pekraman Merta Buana, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AMERTHA YADNYA TENTANG PENDIRIAN "TK SARASWATI" DUSUN MERTA BUANA, DESA SARI UTAMA, KEC. SUNGAI LOBAN, KAB. TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN

- Pertama** : Mendirikan "TK Saraswati" Dusun Merta Buana, desa Sari Utama, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu.
- Kedua** : Segala Biaya yang dibutuhkan dalam penghidupan TK Saraswati diperoleh dari anggaran Yayasan, Pemerintah, Donatur, Masyarakat (Komite) dan usaha lain yang tidak merugikan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksihan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dwi Marga Utama
Pada Tanggal : 3 Juli 2016

Yayasan Amerta Vadhya
Ketua,



I GUSTI NGURAH SUHARTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Ketua Persada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalimantan Selatan, Banjarmasin
4. Ketua Persada Hindu Dharma Indonesia Prov. Kalimantan, Banjarmasin
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Bumbu, Batulicin
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah Bumbu, Batulicin
7. Ketua Persada Hindu Dharma Indonesia Kab. Tanah Bumbu, Sari Utama
8. Camat Sungai Loban, Sari Mulya
9. Kepala UPTD Kec. Sungai Loban, Sari Mulya
10. Ketua Persada Hindu Dharma Indonesia Kec. Sungai Loban, Kerta Buana
11. Kepala Desa Sari Utama, Sari Utama
12. Ketua Adat Desa Pekraman Merta Buana, Sari Utama